



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
KOMISI X DPR RI
(BIDANG: PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA,
PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF DAN PERPUSTAKAAN NASIONAL)**

Tahun Sidang	: 2020-2021
Masa Persidangan ke-	: II (dua)
Sifat Rapat	: Terbuka
Jenis Rapat	: Rapat Dengar Pendapat
Dengan	: 1. Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikbud RI 2. Dirjend Anggaran Kemenkeu RI 3. Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri RI 4. Deputi Bidang SDM Aparatur KemenPAN RB RI 5. Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN)
Hari/Tanggal	: Selasa, 24 November 2020
Pukul	: 10.00 – Selesai
Tempat	: Ruang Rapat Komisi X DPR RI (Fisik dan Virtual menggunakan media Zoom)
Pimpinan Rapat	: Syaiful Huda / Ketua Komisi X DPR RI
Sekretaris Rapat	: Dadang Prayitna, S.IP,MH/Kabagset. Komisi X DPR RI.
Acara	: Laporan Perkembangan Kepastian Pemenuhan Hak Guru Eks THK-2 yang telah lulus menjadi PPPK sejumlah 34.954 guru.
Hadir Komisi X DPR RI	: 23 orang dari 53 Anggota Komisi X DPR RI.
Hadir Pembicara	: 1. Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikbud RI Sdr. Dr. Iwan Syahril, Ph.D; 2. Plt. Deputi Bidang SDM Aparatur KemenPAN- RB RI Sdr. Drs. Teguh Widjinarko, M.P.A.; 3. Direktur Pelaksanaan dan Pertanggung jawaban Keuangan Daerah mewakili Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri RI Direktur Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Kemendagri RI - Dr. Horas Maurits Panjaitan, M.Ec. 4. Direktur Harmonisasi Peraturan Penganggaran Kemenkeu RI Sdr. Didik Kusnaini 5. Kepala Badan Kepegawaian Negara diwakili oleh : 1) Deputi Mutasi BKN - Aris Windiyanto 2) Kapus Pengembangan Sistem - Mohammad Ridwan

- 3) Direktur Pengolahan Data dan Penyajian Informasi - Soni Sultana
- 4) Direktur PPIASN - Heni Sri Wahyuni

I. PENDAHULUAN.

Rapat Dengar Pendapat Komisi X DPR RI dibuka pada pukul 10.05 WIB oleh Syaiful Huda / Ketua Komisi X DPR RI, dalam pasal 281 ayat (1) dan pasal 276 ayat (2) Peraturan DPR RI tentang Tata Tertib dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.

Rapat diawali dengan pengantar Ketua Rapat, dilanjutkan pemaparan dari Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikbud RI, Plt. Deputi Bidang SDM Aparatur KemenPAN-RB RI, Direktur Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Kemendagri RI, Direktur Harmonisasi Peraturan Penganggaran Kemenkeu RI, dan Deputi Sistem Informasi Kepegawaian BKN serta menampung pertanyaan, saran dari anggota Komisi X DPR RI.

II. KESIMPULAN/KEPUTUSAN.

- A. Terhadap 34.954 guru THK-2 yang telah lulus seleksi tahun 2019 menjadi PPPK, masing-masing Kementerian dan Lembaga memberikan penjelasan sebagai berikut:
 1. Kemen.PAN-RB RI telah menerbitkan kebijakan menteri sebagai turunan dari Perpres No.98 Tahun 2020 tentang Gaji dan Tunjangan PPPK, yaitu:
 - a. Permen PANRB No.70 Tahun 2020 tentang Masa Hubungan Perjanjian Kerja Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.
 - b. Permen PANRB No.71 Tahun 2020 tentang Pemberian Kuasa Pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.
 - c. Permen PANRB No.72 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Permen PANRB No.2 Tahun 2019 tentang Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Guru, Dosen, Tenaga Kesehatan dan Penyuluh Pertanian.
 2. Kemen PANRB telah menyiapkan kebijakan penetapan kebutuhan/formasi untuk 358 instansi, tersisa 12 instansi daerah dan 1 instansi pusat.
 3. Badan Kepegawaian Negara RI menjelaskan bahwa (i) secara umum pemberkasan atas 358 instansi telah siap sebagai dasar penetapan NIP PPPK; dan (ii) target selesai pemberkasan atas semua proses penerbitan NIP PPPK pada Desember 2020.
 4. Kemenkeu RI telah menyiapkan RPKM (Rancangan Permen Keuangan) tentang Tata Cara Pembayaran Gaji dan Tunjangan PPPK dengan catatan:
 - a. perlu sinkronisasi dengan Permen PANRB dan Peraturan Kepala BKN mengenai pengangkatan PPPK dan Masa Hubungan Kerja PPPK.
 - b. Koordinasi dengan Kemendikbud RI terkait jumlah PPPK yang lulus seleksi pada tahun 2019 serta beban anggarannya.
 5. Kemendagri RI: (i) telah menyiapkan akun untuk calon PPPK, namun pengalokasian anggaran dalam APBD oleh pemerintah daerah harus memiliki dasar hukum sesuai Pasal 24 ayat (6) PP No.12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan (ii) telah mendorong Pemda

untuk segera melengkapi pemberkasan bagi daerah yang memiliki calon PPPK.

6. Kemendikbud RI mengharapkan K/L terkait dan pemerintah daerah untuk segera melengkapi pemberkasan sampai terbitnya Surat Keputusan Pengangkatan PPPK, agar calon guru PPPK dapat segera melaksanakan tugas di satuan pendidikan.
- B. Komisi X DPR RI mendesak Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikbud RI, Deputi Bidang SDM Aparatur KemenPAN-RB RI, Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri RI, Dirjen Anggaran Kemenkeu RI dan Kepala Badan Kepegawaian Negara RI untuk memastikan seluruh proses pengangkatan sejumlah 34.954 guru honorer yang telah lulus seleksi tahun 2019 menjadi PPPK sampai mendapatkan NIP, diselesaikan pada Desember 2020.

III. PENUTUP

Rapat ditutup pada pukul 12.17 WIB

KETUA RAPAT,



Syaiful Huda